



PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : XXXXX, tempat /tanggal lahir, Taratak Kubang/ 03 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di BUKITTINGGI dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: EMAIL. No. Telp. XXXXX, sebagai Penggugat.

lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 17 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di BUKITTINGGI, No. Hp. XXXXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



melaksanakan pernikahan di XXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan LIMA PULUH KOTA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/02/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di BUKITTINGGI, selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke BUKITTINGGI, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat tentang masalah keuangan, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan kemana dipergunakan penghasilan tersebut;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat terlilit pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat sering ejakulasi dini sehingga nafkah batin Penggugat tidak pernah tercukupi dan saat Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat, Tergugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan. Tergugat juga pernah mengatakan jika Tergugat tidak memiliki hasrat untuk berhubungan suami istri dengan Penggugat, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.4. Renggangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, karena saat Tergugat berada dirumah, Tergugat selalu menghabiskan waktunya untuk bermain Hp;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2024, pada saat itu Penggugat kembali

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



mempermasalahkan tentang nafkah batin Penggugat yang tidak tercukupi oleh Tergugat, tetapi masih tidak ada tanggapan dari Tergugat. Sehingga saat itu Penggugat mengatakan jika Tergugat masih tidak memperdulikan nafkah batin Penggugat, lebih baik Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan saat itu Tergugat mengiyakan perkataan Penggugat dan mengantarkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut pada Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzan Azim, S.H.I., M.E.) tanggal 25 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sbagai berikut:

1. Bahwa dalam poin 1, benar
2. Bahwa dalam poin 2 benar
3. Bahwa dalam poin 3, benar
4. Bahwa benar sejak akhir tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis tapi tidak benar mengenai hal-hal yang disampaikan Penggugat, diantaranya :
 - 4.1. Bahwa dalam poin ini tidak benar Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat tentang masalah keuangan, yang mana setiap penghasilan yang Tergugat dapatkan selalu Tergugat berikan sesuai dengan kemampuan serta penghasilan yang Tergugat dapatkan, dan Penggugat pun tahu dan sepanjang rumah tangga yang berjalan selama ini Penggugat tidak pernah memperlmasalah keuangan yang menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai suami.
 - 4.2. Bahwa dalam poin ini tidak benar tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana Penggugat selalu menerima dengan penghasilan yang Tergugat berikan, dan mengenai Penggugat terilit pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- dengan Tergugat hal tersebut tidak Tergugat ketahui dikarenakan Tergugat tidak pernah memberitahu tentang pinjaman tersebut ;
- 4.3. Bahwa dalam poin ini tidak benar tidak Tergugat sering ejakulasi dini sehingga nafkah batin, hanya saja apabila Tergugat ingin melakukan hubungan suami isteri tapi Penggugat selalu menolak dengan alasan capek, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4.4. Bahwa dalam poin ini benar, dikarenakan renggangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga komunikasi sehari-hari pun jarang terjadi.;
5. Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2024, dikarenakan Penggugat yang ketahuan pergi keluar rumah dengan alasan ingin pergi ke Salon untuk memotong rambut, tapi setelah Tergugat mencari kebenarannya, ternyata Penggugat pergi ke Kota Padang menemui seorang laki-laki disebuah kamar Hotel, dan sesampainya Penggugat di rumah Tergugat pun menanyakan tentang kebenaran tersebut, dan Penggugat pun mengakui telah pergi menemui laki-laki tersebut, sehingga setelah kejadian tersebut Tergugat antarkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang.;
6. Bahwa benar sejak kepergian Penggugat tersebut pada Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa benar setelah permasalahan diatas sudah tidak ada lagi usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pun bersedia bercerai dengan Penggugat.
8. Bahwa dalam poin ini benar.
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari posita surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari jawaban yang ada dan Tergugat tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXX, tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA LIMA PULUH KOTA, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di BUKITTINGGI, selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke BUKITTINGGI
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena masalah ekonomi, dan masalah nafkah bathin;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang memberikan nafkah bathin karena Tergugat sering ejakulasi dini ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2 XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PAYAKUMBUH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di BUKITTINGGI, selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke BUKITTINGGI;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena masalah ekonomi, dan masalah dan nafkah bathin;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang memberikan nafkah bathin karena Tergugat sering ejakulasi dini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bukittinggi, sesuai dengan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Bukittinggi, maka dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya tidak rukun sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang terbuka tentang penghasilan, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, dan Tergugat sering ejakulasi dini akibatnya masing masing pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri karena telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan namun membantah penyebab perselisihan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan antara mengakui Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara Penggugat Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Penggugat disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah juga karena kurang nafkah batin dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 05 Februari 2018 dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah rumah tangga dan kurangnya nafkah batin dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 05 Februari 2018 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اثبتت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام

العشرة بين امشالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Tin Pertiwi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota

ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti,

ttd

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - ATK Perkara : Rp80.000,00
 - Panggilan : Rp30.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

